

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara lengkap. Yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing, dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan perkawinan di Indonesia tersurat dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah berlaku secara yuridis formal dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia. Negara kita adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Setiap agama memiliki suatu kepercayaan dan ritual yang diyakini sebagai pedoman hidupnya. Dengan adanya keberagaman ini perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tidak dapat dihindari. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.

Walaupun pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur semua jenis golongan masyarakat, namun tidak berarti UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini telah mengatur segala aspek yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan. Salah satunya berupa tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama, namun dalam faktanya masih banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama. Beberapa contoh masalah perkawinan beda agama yang ditemukan dalam masyarakat yaitu :

Contoh Kasus I: Dimas Anggara yang merupakan seorang yang beragama islam menikahi Nadine Chandrawinata, penganut agama katolik. Keduanya menikah pada tahun 2018 di Bhutan, Nepal, dan tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Meski berbeda keyakinan, Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata sangat menjunjung tinggi toleransi. Mereka juga mencatatkan perkawinannya di PN Surabaya.

Contoh Kasus II: Titi Kamal dan Christian Sugiono yang menikah di Sydney, Australian. Titi Kamal yang beragama islam dan Christian Sugiono yang beragama kristen. Mereka melangsungkan perkawinannya pada tanggal 6 Februari 2009 dan mencatatkan perkawinannya di PN Jakarta Selatan.

Contoh Kasus III: Yuni dan Henry lantaran keduanya terganjal perbedaan agama. Seperti diketahui, Yuni merupakan seorang yang beragama islam, sedangkan sang suami beragama kristen. Namun rumah tangga mereka mengalami keretakan usai Henry terlibat kasus hukum yang merugikan negara

hingga miliaran rupiah. Akhirnya, Yuni pun melayangkan gugatan cerai pada 2008. Akan tetapi Yuni dan Henry masih tetap berhubungan baik.

Contoh Kasus IV: Kalina Oktarany dan Deddy Corbuzier. Sebelum menggelar pernikahan, pasangan Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarany sempat mengalami berbagai hambatan, salah satunya adalah ayah dari Kalina yang kurang setuju karena mereka berdua berbeda agama. Ketika itu, Deddy masih memeluk agama katolik, sementara Kalina menganut agama islam. Perkawinan mereka dilakukan pada tanggal 25 Februari 2005. Sesudah 8 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, Kalina dan Deddy memutuskan untuk bercerai secara baik-baik. Walaupun sudah bercerai, keduanya tetap berhubungan baik layaknya seorang sahabat.

Setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka hukum diatur secara sistematis dalam suatu ketentuan yang terkodifikasi. Perkawinan sebagai perbuatan keagamaan karena merupakan ibadah dan memiliki perbuatan hukum dalam bidang hukum perkawinan Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, maka perlu pemahaman atas makna perkawinan itu sendiri di dalam sebuah ikatan perkawinan yang mengandung kesungguhan untuk hidup bersama dalam membentuk keluarga. Dalam hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini menggambarkan prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimaksud menyatakan: ”tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Keabsahan suatu perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini, maka upacara perkawinan menurut hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Namun faktanya, sampai saat ini banyak orang tidak melakukan pencatatan nikah pada lembaga pencatat nikah baik di kantor urusan agama (KUA) maupun kantor catatan sipil.

Bahkan pada kenyataannya dalam masyarakat sering kita jumpai perkawinan yang melanggar aturan, salah satunya perkawinan yang tidak didasari pada satu agama melainkan hanya berdasarkan cinta. Disamping itu, ada pula yang hanya mencatatkan perkawinannya tanpa melakukan upacara agama mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas atau prinsip-prinsip dari UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pencatatan Perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah dan bukti autentik tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan. Setelah di langungkannya perkawinan, maka status hukum perdata seseorang akan berubah. Perubahannya dengan mencatatkan perkawinan tersebut kepada lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum seperti: status perkawinan, anak, dan harta warisan.

Pencatatan Perkawinan merupakan akta nikah tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan. Mengenai

pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama. Dalam kasus ini orang yang menerapkan pencatatan perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia dapat dibuktikan dalam penetapan Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk yaitu, antara Pemohon I yang bernama Ridho Nur Azzaman beragama islam dengan Pemohon II yang bernama Meryandani beragama kristen yang menetap di kota Pontianak. Keduanya melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2021 dengan Peneguhan dan Pemberkatan pemuka agama Kristen yaitu, Pdt.Yahya Stefanus di Gereja Bethany Indonesia secara adat dayak. Dengan nomor Akta Perkawinan 003/AP/BBP/IX/2021 dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pontianak. Mereka melangsungkan perkawinan dengan mempertahankan agamanya masing-masing dengan ketentuan pasal 34 dan pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 35 huruf (a) UU tersebut berbunyi: “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini berarti terdapat indikasi diperbolehkannya perkawinan beda agama oleh UU Administrasi Kependudukan.

Dalam hal ini apabila perkawinan tidak berhasil dicatatkan di kantor urusan agama maupun di kantor catatan sipil, maka dapat mengajukan permohonan dan penetapan oleh Pengadilan Negeri.

Penerapan dasar hukum pada pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia yaitu, terdapat dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, pencatatan

perkawinan mempunyai peran penting dalam suatu perkawinan. Karena pencatatan perkawinan adalah suatu kepastian hukum yang didapatkan oleh suami-istri sebagai Warga Negara Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan akta nikah sebagai alat bukti autentik dalam suatu perkawinan.

Pertimbangan hukum hakim terhadap pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia ialah Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini berarti diperbolehkannya perkawinan beda agama oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini apabila perkawinan tidak berhasil dicatatkan di kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil, maka dapat mengajukan permohonan dan penetapan oleh Pengadilan Negeri. Jadi Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk menetapkan dengan memberikan izin kepada Ridho Nur Azzaman dan Meryandani untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dengan menunjukkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkawinan antara Ridho Nur Azzaman dengan Meryandani merupakan perkawinan ditetapkan oleh Pengadilan dan ini sesuai dengan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Maka perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil jika sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan paparan diatas maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk membahas **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM POSITIF**

## **INDONESIA TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)“.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan dasar hukum pada pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dalam (studi kasus **Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk**) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dalam (studi kasus **Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk**) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan dasar hukum pada pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dalam (studi kasus **Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk**).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dalam (studi kasus **Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk**).

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Pembahasan terhadap masalah ini akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat pada umumnya terkait dengan masalah penerapan pada pencatatan perkawinan beda agama dan diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya

yang mengalami kesulitan untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama.

**b. Secara Praktis**

Memberikan masukan dan dapat dijadikan pedoman oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian, pengacara dan penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus-kasus tentang perkawinan beda agama dan juga memberikan masukan kepada orang yang melakukan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia sesuai dengan Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.

**c. Manfaat Bagi Peneliti**

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan merupakan hubungan hukum seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri. Dalam Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Menurut hukum adat, perkawinan hanya urusan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah urusan dari orang tua, keluarga, dan urusan masyarakat.<sup>2</sup> Bahkan dalam hukum adat bahwa perkawinan tidak saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan itu pun menjadi peristiwa yang sangat berarti dan sepenuhnya mendapat perhatian dari yang diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup><http://repository.radenfatah.ac.id/16800/2/BAB%20II.pdf>

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 279

Menurut Djamat Samosir hukum adat dalam perkawinan bukan sebagai perikatan hubungan keperdataan saja, tetapi merupakan perikatan adat yang suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataannya saja.<sup>3</sup>

Menurut hukum Islam dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah aqad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. Menurut Zaeni Asyhadie, perkawinan merupakan suatu yang penting dalam pembentukan keluarga, karena perkawinan yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>4</sup>

## **B. Asas Perkawinan**

### **1. Asas Monogami**

Asas Monogami adalah dimana seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya.<sup>5</sup> Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif/terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif. Perkawinan bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu, karena pada dasarnya seorang laki-laki dapat menikah

---

<sup>3</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan, 2013, hlm. 279

<sup>4</sup>H.Zaeni Asyhadie, *op.cit.* hlm. 124

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 64

lebih dari seorang dengan maksud untuk mengangkat derajat wanita. Oleh karena itu, hukum yang ada diharapkan dapat membatasi kaum pria yang akan menikah lebih dari satu karena suami dihadapkan pada beberapa syarat diantaranya, yaitu adanya izin pengadilan, dan jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya kelak.

## 2. Asas Poligami

Asas Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.<sup>6</sup> Walaupun secara formal UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun poligami diberi ruang dengan terlihatnya beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun, walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU No.16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Poligami terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dan dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang menjalani suatu proses perkawinan yang tercantum pada pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa “seorang laki-laki yang boleh beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri”.

## 3. Asas Perkawinan Kekal

Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini, Islam mengharamkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk 2

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 65

(dua) atau 3 (tiga) bulan saja. Perkawinan seperti ini dalam hukum Islam dinamakan nikah. Tujuan pokok perkawinan ialah untuk menciptakan ikatan sosial yang benar dan juga dalam hubungan darah. Untuk mencapai tujuan yaitu bentuk perkawinan akad permanen.<sup>7</sup>

#### 4. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain. Prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan.

#### 5. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menentukan bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

#### 6. Asas Tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

---

<sup>7</sup>H.Zaeni Asyhadie, *op.cit.*, hlm. 51

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 52

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan yang tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan.

#### 7. Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka UU Perkawinan menganut prinsip yang mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian maka harus ada alasan-alasan tertentu di depan sidang pengadilan.<sup>9</sup>

#### 8. Asas Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui seseorang sudah menikah atau belum.

### **C. Syarat- Syarat Sahnya Perkawinan**

Pengaturan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 6-12. UU ini mengenal dua macam syarat perkawinan, yaitu:

- a. Syarat Materil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan yang terdiri atas:<sup>10</sup>
  1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
  2. Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun terlebih dahulu harus memperoleh izin kedua orang tua.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 54

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.

3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
  4. Bagi pihak pria yang belum mencapai umur 19 tahun terlebih dahulu harus memperoleh dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua.
  5. Kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  6. Bagi seorang yang akan melangsungkan perkawinan untuk kedua, ketiga, dan keempat (berpoligami) harus tunduk pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  7. Bagi calon suami istri tersebut bukan merupakan perkawinan untuk ketiga kalinya, artinya setelah kawin lalu cerai kemudian kawin lagi, dan setelah itu cerai lagi, maka untuk melangsungkan perkawinan yang ketiga kalinya dilarang sepanjang hukum masing-masing agama atau kepercayaan.
  8. Bagi wanita berlaku jangka waktu tunggu, apabila ia hendak melangsungkan perkawinan setelah cerai suaminya, maka terlebih dahulu harus berakhir dahulu jangka waktu tunggu.
- b Syarat Formil adalah syarat formalitas yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 20

1. Pemberitahuan dari yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan secara tertulis atau lisan minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan dan pemberitahuan tersebut harus memuat nama, umur, agama, atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai, khusus yang beragama Islam harus meliputi wali nikah, nama saksi, dan lain – lain.
2. Penelitian dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah menerima pemberitahuan tersebut dan dalam melakukan penelitian tersebut harus bertindak aktif.
3. Pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada seseorang, dan mengajukan keberatan jika dilangsungkannya perkawinan tersebut yang bertentangan dengan hukum, agama, atau kepercayaan, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman. Perkawinan tercatat secara resmi, jika akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua orang saksi, dan Pegawai Pencatat Perkawinan. Kemudian pemberian kutipan akta perkawinan kepada suami dan istri.
5. Pencegahan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan diatur dalam pasal 13-21 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencegahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syara-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan diajukan kepada

Pengadilan dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut juga diberitahukan kepada calon mempelai. Sedangkan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22-28 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

6. Perjanjian perkawinan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara rinci dan hanya terdapat dalam pasal 29. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan masih mengacu kepada KUHPerduta.<sup>12</sup>

Menurut Tan Kamello bahwa syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif.<sup>13</sup> Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

#### **D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan**

---

<sup>12</sup>Sridana, Claudia Verena Maudy, 2018, “*Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan*” Vol. 6, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

<sup>13</sup>Tan Kamello, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta USU Press, Jakarta Pusat, 2011, hlm. 11



Karena antara suami dan istri sudah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, dan ikatan tersebut merupakan ikatan yang luhur dan suci, maka sebagai konsekuensinya, diantara kedua belah pihak tersebut (antara suami dan istri) timbul hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban dari suami yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan istrinya.
2. Suami adalah cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, dia berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan memberikan nafkah.
4. Suami (bersama-sama dengan istri) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
5. Suami berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya jika istrinya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai istri.
6. Suami berhak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya jika suaminya dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan perzinaan tersebut.

Sedangkan Hak dan kewajiban dari istri yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Lalu Hadi Adha, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 110

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 111

1. Istri mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan hukum yang seimbang dengan suaminya.
2. Istri mempunyai kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga, sehingga dia berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. Istri berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Hak dan kewajiban antara suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban antara suami istri dalam Perkawinan adalah:<sup>16</sup>

- a. Menegakkan rumah tangga,
- b. Menjaga keseimbangan dalam rumah tangga dan dalam pergaulan di masyarakat,
- c. Berhak melakukan perbuatan hukum,
- d. Wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap,
- e. Wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,
- f. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
- g. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

#### **E. Tujuan Perkawinan**

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 dikatakan bahwa tujuan perkawinan membentuk

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 21

keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian juga didalam UU ini terdapat prinsip, bahwa suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Tujuan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan maka sudah sepantasnya setiap warga masyarakat mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Salah satu aturannya memuat batas minimal usia kawin sehingga dengan demikian perkawinan dibawah umur itu perlu dicegah.

Tujuan Perkawinan dalam UU Perkawinan juga menyebutkan dua tujuan perkawinan yakni: keluarga yang bahagia dan keluarga yang kekal. Kebahagiaan dalam keluarga mencakup dua sisi, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Sisi lahiriah, harus tampak dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, pengaturan ekonomi keluarga yang bijak, perencanaan dan pengaturan kelahiran anak, relasi dalam keluarga baik internal maupun eksternal, tangguh menghadapi cobaan.
- b. Sisi batiniah, saling menerima satu sama lain walau ada perbedaan atau kekurangan, saling mendukung, menghargai perbedaan dan saling menghormati. Sementara keluarga yang kekal adalah keluarga yang utuh dan idealnya kebutuhan keluarga ini dipertahankan hingga maut menjemput pasangan.

Menurut Bachtiar, tujuan perkawinan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:<sup>18</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

---

<sup>17</sup>H.M. Anwar Rachaman, *op.cit.* hlm. 13

<sup>18</sup>Bachtiar A, *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*, Saujana, Yogyakarta, 2004, hlm.

2. Mengatur potensi kelamin.
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama menimbulkan rasa cinta antara suami-istri.
4. Memberikan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan perkawinan.

## **II. Tinjauan Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

### **A. Pengertian Pencatatan Perkawinan Beda Agama**

Pencatatan Perkawinan adalah salah satu hal yang penting dari proses perkawinan, karena lewat pencatatan perkawinan kepastian hukum didapatkan suami-istri sebagai warga negara Indonesia.<sup>19</sup> Demi terwujudnya kepastian hukum bagi warga negara, akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang mempunyai kekuatan pasti, karena akta-akta yang dibuat lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan. UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan selain yang beragama Islam, maka pencatatan perkawinan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, pada perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan didaftarkan

---

<sup>19</sup>Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 10

apabila ada izin dari Pengadilan Negeri.<sup>20</sup> Pencatatan perkawinan mempunyai peran dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan adalah suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.<sup>21</sup>

## **B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama menurut hukum positif di Indonesia**

Menurut Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dalam suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan

---

<sup>20</sup>Mulyadi, *op.cit.* hlm. 10

<sup>21</sup><http://repository.uinbanten.ac.id/4666/5/BAB%203.pdf>

agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia yaitu, terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa, pencatatan perkawinan mempunyai peran penting dalam suatu perkawinan. Karena pencatatan perkawinan adalah suatu kepastian hukum yang didapatkan oleh suami istri sebagai Warga Negara Indonesia. Pencatatan perkawinan merupakan akta nikah sebagai alat bukti autentik dalam suatu perkawinan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.<sup>22</sup>

Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada ayat tersebut Pasal 2 UU Perkawinan berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum.<sup>23</sup> Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.

Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta

---

<sup>22</sup><http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf>

<sup>23</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.24

disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.<sup>24</sup> Tidak berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat administratif, yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Menurut Moch. Isnaeni, bahwa dari ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, antara upacara keagamaan dan pencatatan suatu perkawinan dijadikan satu kesatuan syarat sahnya suatu perkawinan.<sup>25</sup> Penegasan ini memberikan bukti soal pencatatan perkawinan itu, oleh negara dianggap sebagai suatu *conditio sine quanon*. Meskipun suatu perkawinan sudah diselenggarakan berdasar aturan agama, kalau belum ada pencatatan, maka berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Konstruksi pengaturan Pasal 2 UU Perkawinan menandakan bahwa soal pencatatan suatu perkawinan, meskipun sifatnya administratif, ternyata sangat menentukan menyangkut keabsahannya suatu

---

<sup>24</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 123

<sup>25</sup>Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm.

perkawinan. Bahkan dengan model pengaturan ini, perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang mempelai memiliki satu kesatuan.

### **C. Manfaat Pencatatan Perkawinan Beda Agama**

Manfaat Pencatatan Perkawinan Beda Agama terdiri atas:<sup>26</sup>

1. Mendapat perlindungan hukum, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti autentik akta perkawinan yang resmi.
2. Memudahkan perbuatan hukum yang terkait dengan perkawinan. Akta kawin akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, tidak menunaikan ibadah, mengkawinkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan.
3. Terjaminnya keamanannya perkawinan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka keaslian Akta nikah dapat dibandingkan dengan salinan Akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat terjadinya perkawinan.

### **D. Tujuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>26</sup><http://digilib.uinsby.ac.id/1766/5/Bab%202.pdf>



bertujuan untuk: tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak, dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran.

Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta resmi (akta autentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. untuk tertib administrasi perkawinan.
- b. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh Akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain).
- c. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan.
- d. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak.
- e. memberikan perlindungan terhadap hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta autentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.

---

<sup>27</sup><http://eprints.ulm.ac.id/4581/1/43-96-1-SM5.pdf>

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu, *research* yang berasal dari kata “*re*”(kembali) dan “*to search*”(mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh sebab itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan dasar hukum pada pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dalam (studi kasus Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk) dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dalam (studi kasus Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk) ?

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara

menelusuri, menelaah, menganalisis bahan pustaka dan bahan dokumen Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk sebagai kajian utama.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk.
- b. UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada. Sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas: dokumen berupa buku-buku atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti: artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas: kamus, ensiklopedia dan internet.

## **D. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu, penelitian terhadap produk-produk hukum.
2. Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) yaitu, pendekatan masalah yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Pendekatan Konseptual yaitu, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan yang terdapat di website yang memiliki kaitan dengan materi pokok yang kemudian digunakan untuk pembahasan skripsi ini. Penelitian ilmiah merupakan suatu proses menemukan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.

Pengertian metode menurut Winarno Surachmad adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian metode ilmiah dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mencapai suatu hasil yaitu, berupa data-data ilmiah yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>28</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara

---

<sup>28</sup>Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik Disempurnakan*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 338

mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>29</sup> Pengertian penelitian hukum pada umumnya merupakan penelitian hukum yang didasari pada suatu kegiatan ilmiah dalam suatu sistematisa dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh sebab itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penelitian adalah seluruh proses kegiatan yang terkait dan berkesinambungan. Dari pemilihan judul dan perumusan masalah hingga pembahasannya yang harus sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dari tinjauan pustaka dapat dilihat kerangka berpikir yang berhubungan dan menunjang kegiatan penelitian yaitu, diwujudkan dengan data-data yang terkumpul untuk menjawab permasalahan penelitian.

#### **F. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Data yang didapatkan dalam hasil penelitian ini ialah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>29</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 376